



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 813 TAHUN 2021
TENTANG

TIM ELIMINASI DAN PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA
KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON

- Menimbang:
- a. bahwa penyakit malaria masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kota Ambon, untuk itu diperlukan upaya percepatan Eliminasi Malaria ;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan eliminasi malaria di Kota Ambon perlu dibentuk Tim Koordinasi Terpadu Penanggulangan Malaria yang selanjutnya disebut sebagai Tim eliminasi dan Pemeliharaan Eliminasi Malaria;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Eliminasi dan Pemeliharaan Eliminasi Malaria Kota Ambon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 4. Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5194);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

7. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447)
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomer 9/2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kota Ambon. (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah nomor 292)
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Eliminasi Malaria (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 348)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Eliminasi dan Pemeliharaan Eliminasi Malaria Kota Ambon dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri atas Kelompok Kerja (pokja) yang masing masing mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pokja Diagnosis Tatalaksana & Laboratorium Malaria bertugas ;
 - a. Melakukan kajian tentang pelaksanaan diagnosis dan pengobatan malaria.
 - b. Merekomendasikan kebijakan, strategi dan pedoman penatalaksanaan kasus malaria yang efektif dan aman.
 - c. Melakukan advokasi dan sosialisasi tentang pelaksanaan rekomendasi bidang diagnosis dan pengobatan malaria.
 - d. Melakukan kajian tentang kualitas laboratorium dan pemeriksaan mikroskopis malaria.
 - e. Mengkoordinasikan kegiatan yang terkait dengan pemeriksaan laboratorium malaria.
 - f. Memperkuat jejaring laboratorium pemeriksaan malaria.
 2. Pokja Penilaian Eliminasi Malaria, bertugas :
 - a. Melakukan review terhadap hasil penilaian Tim monitoring Eliminasi tentang persyaratan yang harus dipenuhi Kota Ambon untuk mendapatkan sertifikat bebas malaria dari Pemerintah (Kementerian Kesehatan).
 - b. Melakukan review dan penilaian hasil pelaksanaan eliminasi malaria diseluruh wilayah Kota Ambon dan menyampaikan hasilnya kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan diusulkan untuk mendapatkan sertifikat bebas malaria apabila sudah memenuhi persyaratan.
 - c. Melakukan uji petik hasil penilaian eliminasi malaria apabila diperlukan.
 3. Pokja Pengendalian Faktor Resiko bertugas :
 - a. Melakukan telaah terhadap kebijakan dan pelaksanaan upaya pengendalian vektor malaria dan faktor resiko lainnya.
 - b. Menggalang kemitraan dengan para ahli, organisasi profesi, dan institusi/lembaga terkait.
 - c. Melakukan telaah dampak perubahan iklim yang mempengaruhi faktor resiko kejadian malaria.
 - d. Memberikan rekomendasi tentang pelaksanaan pengendalian vektor dan faktor resiko lainnya dalam rangka eliminasi malaria.


4. Pokja Komunikasi, Perubahan Perilaku & Advokasi bertugas :
- a. Menggalang kemitraan dengan lintas program, lintas sektor, pakar, Perguruan Tinggi, Swasta, organisasi profesi, organisasi keagamaan, LSM, kalangan media, serta pihak terkait lainnya dalam mendukung pelaksanaan eliminasi malaria.
 - b. Menggerakkan potensi sumber daya dalam mendukung pelaksanaan eliminasi malaria secara sinergis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Melakukan sosialisasi, advokasi, dan koordinasi untuk kesinambungan pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menyusun rencana kerja dan melaksanakan rapat secara berkala untuk meningkatkan kinerja masing masing Pokja.
- KEEMPAT : Masing masing Pokja menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya melalui rapat rapat Tim Eliminasi Malaria secara berkala.
- KELIMA : Tim Eliminasi Malaria bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kesehatan Kota Ambon serta sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA AMBON,


RICHARD LOUHENAPESSY





LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 813 TAHUN 2021
TANGGAL 31 DESEMBER 2021
TENTANG TIM ELIMINASI DAN PEMELIHARAAN
ELIMINASI MALARIA KOTA AMBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM ELIMINASI DAN PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA KOTA AMBON

No.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Walikota Ambon	Pelindung/Penasehat
2.	Sekretaris Daerah Kota Ambon	Pengarah
3.	Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota Pengarah
4.	Kepala Bappeda Kota Ambon	Ketua
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon	Sekretaris
6.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Ambon	Wakil Sekretaris
I	POKJA DIAGNOSIS DAN TATALAKSANA MALARIA	
1	Dr. J. Cynthia Pentury, Sp.PD (RSUD dr M.Haulussy)	Ketua
2	Kepala Bidang Yankes dan SDM Dinas Kesehatan Kota Ambon	Sekretaris
3	Dr.Denny Jolanda, Sp.PD (RSUD dr M Haulussy)	Anggota
4	Dr. Firensca Pattiasina, Sp. PK (RSUD dr M.Haulussy)	Anggota
5	Hauwa Latuconsina, AMAK (RSUD dr M.Haulussy)	Anggota
6	Jeany Olivia M. Nanlohy, S.Si (PKM Kayu Putih)	Anggota
7	Ketua IDI Wilayah Maluku	Anggota
8	Ketua IAI Wilayah Maluku	Anggota
9	Ketua PPNI Wilayah Maluku	Anggota
II	POKJA PENILAIAN ELIMINASI	
1.	Kepala Bidang Pencegahan & Pengendalian Penyakit	Ketua
2	Kepala Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular Dinkes Kota Ambon	Sekretaris
3	M & E Malaria Dinkes Kota Ambon	Anggota
4	Kepala Seksi Surveilans Dinas Kesehatan Kota Ambon	Anggota
5	Kepala Seksi SE & ADKL BTKL-PP Kelas II Ambon	Anggota
6	Health Officer Malaria UNICEF Maluku	Anggota
7	Kepala Kesdam XVI Pattimura	Anggota
8	Kepala Bidokkes Polda Maluku	Anggota
9	Kepala Lantamal IX Ambon	Anggota
11	GF ATM Komponen malaria Kota Ambon	Anggota
III	POKJA PENGENDALIAN FAKTOR RESIKO	
1.	Kepala Dinas PUPR Kota Ambon	Ketua
2.	Kepala BTKL-PP Kelas II Ambon	Sekretaris
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon	Anggota

4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa	Anggota
5.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon	Anggota
6.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon	Anggota
7.	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Dinkes Kota Ambon	Anggota
8.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Ambon	Anggota
9.	Kepala Seksi Upaya Kesehatan & Lintas Wilayah KKP Kelas II Ambon	Anggota
IV	POKJA KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU & ADVOKASI	
1	Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon	Ketua
2	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Sekretaris
3	Kepala Seksi Promkes Dinkes Kota Ambon	Anggota
4	Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon	Anggota
5	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon	Anggota
6	Ketua TP PKK Kota Ambon	Anggota
7.	Kepala Station RRI Ambon	Anggota
8.	Kepala Station TVRI Maluku	Anggota
9.	Yayasan Hati INA	Anggota
10.	Yayasan Pelangi Maluku	Anggota
11.	Ketua PWI Kota Ambon	Anggota
12.	Perdhaki Wilayah Ambon	Anggota


 WALIKOTA AMBON,



 RICHARD LOUHENAPESSY

d